

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada industri barang dan jasa, baik itu berskala besar maupun skala kecil, terutama sejak dimulainya pembangunan nasional bertahap dan terencana pembangunan lima tahun (Repelita).¹ Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan) yang layak, guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam ragam jenis atau variasi terhadap barang dan/atau jasa.³ Dari setiap perkembangan pasti akan memberikan perubahan baik itu positif maupun negatif terhadap konsumen, karena pemanfaat dari hasil industri berupa barang dan/atau jasa tersebut adalah konsumen. Dari sisi positif kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan, sementara disisi lain kedudukan konsumen dan produsen tidak seimbang, dimana konsumen berada posisi lemah karena menjadi objek

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 2.

² *Ibid.* hlm. 1.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 1.

bisnis untuk meraup keuntungan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁴

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai mana data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 205 juta jiwa atau 88% dari total penduduk Indonesia, jumlah tersebut merupakan 13% dari seluruh jumlah umat muslim dunia berada di Indonesia.⁵ Dapat dikatakan pasar di Indonesia mempunyai potensi menjadi pasar konsumen muslim, oleh karena itu produksi dalam negeri diharapkan mampu menyediakan keperluan konsumen muslim melalui produk yang halal dan baik untuk dikonsumsi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut hukum publik secara luas, maka perlindungan konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara, yang mengacu kepada konsep halal dan haram.⁶ Karena tujuan konsumen muslim berbeda dengan konsumen non-muslim, konsumen muslim dalam mengonsumsi produk makanan bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Website Pew Research Center Religion & Public Life; <https://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/> (terakhir kali dikunjungi pada 26 November 2019 Jam 18.52).

⁶ Zulham, *Op. Cit.* hlm. 24.

⁷ *Ibid.* hlm. 25.

Oleh karena itu perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih, karena perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang yang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang membahayakan kehidupan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) hal ini menggambarkan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. Artinya adanya UUPK bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke IV bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan juga termasuk perlindungan atas pangan. Dimana ketahanan pangan bagi negara sampai dengan perorangan harus senantiasa tersedia secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, penyebarannya merata dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 21-22.

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 227 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5360, Pasal 1 Angka 4.

Keamanan pangan itu sendiri adalah segala kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.¹⁰ Keamanan pangan (makanan) di Indonesia pada saat sekarang ini masih jauh dari kata aman, pasalnya masih adanya pangan yang pengadaannya tidak memenuhi kebutuhan, masih ada produk makanan yang tidak memiliki izin edar, masih ada produk makanan dari luar negeri tidak di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, masih ada produk makan yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan, masih ada produk makanan yang bertentangan dengan keyakinan seperti tidak memberikan informasi yang jelas bahwa makanan yang dijual belikan menggunakan bahan yang diharamkan dalam agama Islam.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf a dan d yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.¹¹

¹⁰“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 227 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5360, Pasal 1 Angka 5.

¹¹ “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 42 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3821, Pasal 8 Ayat 1 Huruf a dan d.

Pada intinya substansi Pasal di atas bertujuan pada dua hal, yaitu: larangan untuk memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, pada hakekatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul bahan yang digunakan, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹²

Larangan-larangan yang dibuat di atas apabila dilanggar oleh pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, kurungan, denda dan administrasi, dengan adanya sanksi pidana dalam Undang-undang perlindungan konsumen membuktikan bahwa hukum pidana mempunyai peran penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indoensia. Sanksi pidana yang dijatuhkan terdapat dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidanan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Tidak hanya itu sanksi pidana terhadap makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan juga terdapat pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Drafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 65.

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Penjelasan terhadap pasal 86 ayat 2 yaitu; “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”.

Dari adanya sanksi pidana yang terdapat dalam UUPK dan UU Pangan membuktikan bahwa negara telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran makanan tidak sesuai dengan keamanan pangan yang mana salah satunya yaitu bertentangan dengan agama atau keyakinan. Perlindungan hak konsumen ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim dan persaingan usaha yang sehat.

Di Kota Padang baru-baru ini dilansirkan pada salah satu laman berita telah ditemukan sate yang berbahan daging babi yang di kenal dengan sate KMSB atau (Karya Muda Setia Baru) yang berlokasi di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.¹³ Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, Dinas Kesehatan Kota Padang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sate KMSB Simpang Haru menjual sate daging sapi yang dicampur dengan daging babi. Beberapa hari setelah itu saksi Indrawati.A.SH.M.Sc (Petugas Dinas Kesehatan Kota Padang) datang langsung ke kedai Sate KMSB Simpang Haru Kota Padang mengambil sample dengan cara membeli sate sebanyak 5 tusuk kemudian saksi Indrawati.A.SH.M.Sc mengirim 5 tusuk sate tersebut ke BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Padang untuk dilakukan Uji Laboratorium terhadap DNA daging sate

¹³ Website Detiknews; <https://m.detik.com/news/berita/d-440609/duh-sate-padang-mengandung-babi-ditemukan-di-sumbar> (terakhir kali dikunjungi pada 26 November 2019 Jam 21.18).

tersebut, dan berdasarkan Surat dari BBPOM Padang Nomor : PW.10.93.01.19.396 tanggal 21 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala BBPOM Drs. M.Suhendri Apt.M.Farm menyatakan “sate daging yang disampling di Simpang Haru dari pedagang sate KMSB positif mengandung babi”.¹⁴

Setelah hasil pengujian tersebut keluar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang mengundang instansi terkait dan sepakat membentuk “Tim Keamanan Pangan” yang beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan TNI, POLRI, dan Petugas Pol PP. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 19.15 Wib Tim Keamanan Pangan Kota Padang melakukan pengambilan sample daging sate dikedai sate KMSB Simpang Haru dengan cara membeli 40 tusuk daging sate, setelah itu daging sate dibagi 2, dikirim 20 tusuk untuk uji labor BBPOM Padang dan 20 tusuk dikirim untuk uji labor di Balai Veteriner Bukittinggi. Berdasarkan Surat nomor : 29010/PK.310/F4B.1/02/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan Balai Veteriner Bukittinggi yang ditandatangani oleh Manager Teknis Drh. Martdeliza.M.Sc dan Drh. Yulfitria.M.Biomed selaku mewakili Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, dengan hasil pengujian daging sate “Positif mengandung Babi”. Pada hari itu juga Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib Tim Keamanan Pangan Kota Padang langsung melakukan pengamanan dan penindakan di kedai sate KMSB Simpang Haru dengan cara

¹⁴ Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN-Pdg.

mengambil seluruh sate yang berada di gerobek sate yang tersimpan di kantong plastik warna hitam, pada saat itu yang berada di kedai adalah karyawan para terdakwa, telah mengamankan 359 tusuk sate daging babi yang diamankan dari gerobak Karya Muda Setia Baru (KMSB), 176 tusuk sate daging babi yang diamankan dari got rumah pedagang dan 2 kg daging sapi. Kemudian selanjutnya Tim Keamanan Pangan Menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian Polresta Padang untuk ditindaklanjuti.¹⁵

Berdasarkan keterangan label yang dicantumkan pada gerobak sate pelaku usaha, pelaku usaha menjual berbagai macam sate di antaranya adalah sate daging sapi, sate lidah, sate jantung, sate ayam, sate lokan, sate ceke dan sate telur puyuh, namun tidak mencantumkan sate daging babi. Tidak memberikan informasi yang jujur terhadap kondisi makanan yang diperjualbelikan merupakan bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen, dimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur terhadap kondisi dan keadaan pangan yang akan mereka konsumsi. Sedangkan dalam pemenuhan hak konsumen tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 7 huruf b menjelaskan bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

¹⁵ *Ibid.*

penjelasan penggunaa, perbaikan dan pemeliharaan merupakan kewajiban dari pelaku usaha.

Perlindungan konsumen meliputi terhadap penggunaan zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi serta akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Barang atau jasa yang halal zatnya dapat menjadi haram apabila cara produksi dan tujuan mengonsumsi melanggar ketentuan.¹⁶

Produk makanan yang tidak halal dan halal harus diberikan kejelasan label atau informasi hal ini bertujuan agar terhindar dari keraguan, ketidaknyamanan dan kerugian dalam mengonsumsi produk makanan tersebut, karena ketidakjelasan informasi terhadap keadaan atau kondisi makanan yang dijamin akan merusak keselamatan akidah, rohani dan jasmani konsumen, terutama konsumen muslim. Hal ini pulalah yang mengharuskan produk pangan memiliki label guna untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau non halal untuk dikonsumsi umat Islam. Didalam Islam antara halal dan haram itu harus jelas, maka dari itu produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum apakah produk itu halal atau haram untuk di konsumsi konsumen muslim.¹⁷

Dari kasus yang terjadi di Kota Padang, adanya terdapat niat jahat dari pelaku usaha dengan cara tidak memberikan informasi yang jelas atau keterangan jelas terhadap jenis makanan yang diperjualbelikan. Adanya penggabungan tempat makanan antara makanan tidak halal dengan makanan yang halal merupakan modus yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam

¹⁶ Zulham, *Op. Cit.* Hlm, 25.

¹⁷ Zulham, *Op. Cit.* hlm. 115.

mengelabui konsumen, hal ini juga merupakan serangkaian bentuk kecurangan oleh pelaku usaha. Keadaan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip keamanan pangan yang salah satunya keamanan pangan menjaga agar pangan tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan permasalahan di atas terlihat bahwa penegakan hukum terhadap makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan belum berjalan dengan baik dan belum memenuhi harapan atau amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomo 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum bersifat pasif dimana ada laporan dari masyarakat baru dilakukan penindakan, kalau para penegakan hukum hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait adanya isu tentang peredaran makanan yang tidak halal atau tidak sesuai dengan keamanan pangan, apabila tidak ada laporan dari masyarakat apakah penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan akan berjalan dengan semestinya. Sehingga disini dituntut peran aktif dari para penegakan hukum guna untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi.

Berdasarkan pemaparan masalah yang terjadi pada saat ini, maka penulis tertarik membuat tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN**

**YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEAMANAN PANGAN (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 429/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang?
2. Bagaimanakah koordinasi antara instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang?
3. Apakah yang menjadi kendala dan bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui koordinasi antara instansi terkait dalam penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dan upaya mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjual sate KMSB yang tidak sesuai dengan keamanan pangan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen terkait penegakan hukum terhadap makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi para mahasiswa hukum Universitas Andalas jika melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu karya ilmiah, seorang penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin

keasliannya.¹⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan (Studi Kasus Penjualan Sate Di Kota Padang), belum pernah dilakukan namun senada dengan itu sudah pernah dilakukan, diantaranya :

1. Dilla Ayuna Lestri, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2019 dengan judul “Kerjasama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang dan Lembaga Pengakajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pengawasan Kehalalan Produk Pangan Kemasan”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah kewenangan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan?
- b. Bagaimanakah kewenangan Lembaga Pengakajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) terhadap pengawasan kehalalan produk pangan kemasan?
- c. Bagaimanakah bentuk Kerjasama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang dan Lembaga Pengakajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

¹⁸ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm 4.

provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan kemasan?

2. Asri, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukumnya terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?
- c. Bagaimanakah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal?

Berdasarkan penelitian tesis diatas yang penulis temukan adanya persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pangan halal dan juga sama menggunakan teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Namun dalam tesis ini penulis menjelaskan penegakan hukum terkait makanan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan (tidak bertentangan dengan keyakinan), dan instansi yang terkait dalam pengawasan dan penegakannya.

F. Kerangka Teori

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta : 2008, hlm. 121.

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi masa mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu manusia dipandang sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Manusia sebagai anggota masyarakat sudah seharusnya melakukan hubungan atau interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dari setiap hubungan dan interaksi tersebut tentu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda tidak jarang saling berhadapan atau berlawanan. Sehingga untuk mengawasi dan mengurangi kericuhan tersebut, disinilah peran hukum

dibutuhkan agar masyarakat dapat hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur.²⁰

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar subjek hukum bisa menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya secara wajar. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dalam masyarakat itu.²¹

Menurut Subekti hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara penyelenggaraan keadilan dan ketertiban. Keadilan adalah suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan keguncangan. Tetapi hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan ketertiban atau kepastian hukum.²²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum itu terjadi apabila ada ketidakserasian

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013. hlm. 49.

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 41.

²² R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 57.

antara “tritunggal” yaitu, nilai, kaidah dan pola prilaku.²³ Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk pemulihan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁵ Dalam teori Plato, Hagel, Hobbes dan Harold J. Laski mengatakan penegakan hukum adalah hukum negara yang paling tinggi dari pada hukum lainnya, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hukum serta masyarakat wajib menaatinya, secara sosiologi hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan.²⁶ Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.²⁷

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 7.

²⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizontal Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 36.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

²⁶ H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 374.

²⁷ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54

Berbicara masalah penegakan hukum tidak akan terlepas dari 3 unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman yaitu:²⁸

a. Struktur (*Structure*)

Yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya dan pengadilan dengan hakimnya.

b. Subtansi (*Substane*)

Yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan hakim.

c. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Yaitu opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakatnya tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Dengan defenisi lain kultur hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat yang dianut masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Kultur hukum menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, intitusi hukum, atau proses hukum dan kapan menggunakannya. Faktor-fakor kultural merupakan suatu unsur-unsur esensial dalam mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 204.

Selain itu, Muladi juga menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh hal-hal seperti berikut:²⁹

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya;
- b. Profesionalisme aparat penegak hukum;
- c. Budaya hukum masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.³⁰

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.³¹ Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan

²⁹ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm. 37.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

³¹ *Ibid.* hlm. 6.

penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:³²

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan-peraturannya);
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya;
- d. Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan;
- e. Faktor budaya hukum masyarakatnya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Jadi bisa dikatakan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum yang dilakukan di pengaruhi oleh beberapa faktor diatas.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal yang terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum *equality before the law*³³, wujud dari negara hukum terhadap korban yaitu harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum.³⁴ Salah satu fungsi dari hukum adalah

³² *Ibid.* hlm. 8.

³³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 1.

³⁴ *Ibid.* hlm. 34.

sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.³⁵ Dalam hal mewujudkan keadilan menurut Adam Smith melahirkan ajaran mengenai *Justice* yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury* (akhir dari keadilan untuk mengamankan kerusakan).³⁶ Sehingga tujuan hukum adalah memberikan peraturan-peraturan (pedoman, petunjuk) dalam pergaulan hidup, guna untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya suatu keadaan aman, tertib dan adil.³⁷

Mendapatkan kenyamanan dan keadilan itu merupakan hak semua manusia yang hidup di dunia. Oleh karenanya setiap manusia yang lahir itu mempunyai hak yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menginteraksikan dan mengkoordinasikan antara kepentingan satu sama lain agar tidak saling bertubrukan. Pengorganisasikan kepentingan dilakukan untuk

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.155.

³⁶ Zulham, *Op. Cit.* hlm 23.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.* hlm.133.

³⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388. Pasal 1 Angka 1.*

membatasi dan melindungi kepentingan masyarakat,³⁹ agar tercapainya tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁰

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan suatu hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Pada dasarnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum lahir untuk mengatur dan menyetarakan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat.⁴¹ Hukum pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.⁴²

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena kajian teori ini lebih fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁴³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 35.

⁴⁰ Zulham, *Op. Cit.* hlm. 23.

⁴¹ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 1.

⁴² Zulham, *Loc. Cit*

⁴³ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁴ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Prinsip Perlindungan Hukum bagi rakyat adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.⁴⁵ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam yaitu perlindungan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif ini mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.⁴⁶

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁴⁷ Kerangka konseptual diperlukan untuk menghindari multi tafsir terhadap judul penelitian ini, maka penulis

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Loc. Cit*

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm, 38.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 47.

memberikan persamaan defenisi terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat.⁴⁸
2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁹
3. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.⁵⁰
4. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.⁵¹
5. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk

⁴⁸ H. Soetandyo Wignjosuebrotto, *Op. Cit.* hlm. 373.

⁴⁹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Perspektif Hukum perlindungan Konsumen)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2017, hlm.16.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 227 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5360, Pasal 1 Angka 5.

⁵¹ “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/Sk/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan ”Halal” Pada Label Makanan.” Pasal 1 Angka 1.

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵²

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵³
7. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵⁴
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁵² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 131 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5604, Pasal 1 Angka 1.

⁵³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2012 Nomor 227 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5360, Pasal 1 Angka 1.

⁵⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan”, Pasal 1 Angka 5.

9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵⁶ Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan. Kegunaan dari penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk bagaimana proses penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut, karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁵⁷

⁵⁵ “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen”, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 42 dan *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 3821, Pasal 1 Ayat 2 dan 3.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

⁵⁷ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 134.

b. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Padang dengan alasan bahwa pada awal tahun 2019, tepatnya pada tanggal 25 Januari telah ditemukan pelaku usaha yang menjual makanan lokal spesifiknya yaitu sate dengan menyisipkan “daging babi diantara daging sapi” hal tersebut merupakan pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperjual belikan. Kemudian mengingat bahwa Kota Padang merupakan wilayah penganut sebagian besar agama Islam sehingga masalah kehalalan suatu produk makanan yang dimakan harus dipastikan kehalalannya karena menjual makanan yang tidak halal dengan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap makanan tersebut akan merugikan keyakinan konsumen serta melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 25.

dinamakan data sekunder.⁵⁹ Di dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁰ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 jenis yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktrat, yurisprudensi dan sebagainya.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 12.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 30.

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 103.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/VIII/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
- g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan konsumen, jurnal, skripsi, berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, internet dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶² Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepolisian Kota Padang dan instansi terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah penulis memperoleh data dengan mengumpulkan data dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji buku-buku, jurnal, tesis, media elektronik di perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan umum, serta buku-buku yang penulis miliki yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan penulis teliti.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

⁶² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta: 2014, hlm. 113.

b. Analisa Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode *kualitatif*. Metode analisis *kualitatif* yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.⁶³ Penulis mengumpulkan data dari beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum dan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan artinya dari suatu permasalahan yang umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105..